

# KPK BELUM MINTA AUDIT BPK

*Kamis Ini Sarpin Dipanggil Komisi Yudisial*



**JAKARTA, KOMPAS** – Badan Pemeriksa Keuangan terhitung hingga 30 Maret 2015 belum menerima permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk audit investigative guna menghitung kerugian negara atas penyelenggaraan haji 2010 – 2013. Tanpa audit, bukti 408 dokumen yang dimiliki oleh KPK untuk menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali belum bisa dipastikan kebenarannya.

Untuk memperkuat bukti tersebut, tim kuasa hukum Suryadharma Ali (SDA) yang dipimpin Humphrey R. Gani menunjukkan surat jawaban dari BPK No. 186/S/X/03/2015 dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/4). Surat resmi itu ditampilkan dalam bentuk *slide* dalam persidangan yang dipimpin hakim Tati Hadiyati.

Sebelumnya, KPK Menetapkan SDA sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana ibadah haji 2012-2013. Dalam kasus ini, ada potensi kerugian negara Rp. 3,07 miliar dalam perekrutan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan indikasi kerugian negara Rp. 1,83 triliun dalam pengadaan pemondokan jemaah haji di Arab Saudi.

Andreas Nahot, anggota tim kuasa hukum SDA, menyebut kesalahan prosedur itu terlihat dari barang bukti yang diduga bukan hasil audit lembaga formal. KPK menjadikan hasil analisis penyelidikan internal sebagai bukti potensi kerugian negara. Padahal, yang berhak melaporkan kerugian negara cuma BPK.

Dalam sidang, SDA menghadirkan saksi dari Badan Pusat Statistik, Dudy Saefudin Sulaiman, dan saksi ahli bidang hukum pidana, Chairul Huda dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Ditanya keabsahan penetapan tersangka SDA, Chairul menekankan seputar pencairan alat bukti dalam penyelidikan. Dalam pandangannya, penetapan tersangka harus bisa dibuktikan dengan adanya bukti yang cukup sehingga dugaan tindak pidana menjadi terang benderang.

Kuasa hukum KPK, Nur Chusnia, mengatakan, UU KPK sesungguhnya selangkah lebih maju dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Nur menjelaskan, sesuai UU KPK, penetapan

tersangka dilakukan saat penyidikan, tetapi tak harus di akhir. “ketika sudah ditemukan alat bukti, baik peristiwa juga calon tersangka bisa ditetapkan”. Kata Nur.

### **KY Minta Keterangan**

Terkait putusan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Komisi Yudisial (KY) berencana meminta keterangan Sarpin Rizaldi, Hakim PN Jakarta Selatan yang memutus perkara Budi Gunawan. Pemeriksaan dijadwalkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (2/4) ini. Sarpin akan diberi kesempatan dua kali untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran etik yang kini dialami lembaga pengawas eksternal hakim itu.

“Kalau dia (Sarpin) tidak datang, kami harus memanggil sekali lagi. Kalau tidak hadir lagi, ya sudah. Kami putuskan dengan data yang ada,” ujar Komisioner KY, Taufiqurrahman Syahuri, dikantornya, Rabu.

Pemeriksaan dipindahkan ke PT DKI dan bukan di kantor KY di Kramat Raya untuk mengakomodasi ketidaksiapan Sarpin datang ke KY. Penolakan itu disampaikan Sarpin ke Media. Seperti diketahui, KY menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Sarpin atas laporan Koalisi Masyarakat Sipil. Untuk itu, beberapa saksi fakta sudah diperiksa.

Rabu, KY memanggil Hotman Sitompul, kuasa hukum Sarpin, saat melaporkan sejumlah pihak atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, Hotman untuk kedua kalinya menolak diperiksa. Ia datang ke gedung KY dan menyerahkan surat penolakan.

Pada 27 Maret 2015, Hotman juga dipanggil KY. Dalam hak jawabnya kepada Kompas, Hotman mengatakan, ia hadir memenuhi panggilan KY (tidak menolak hadir seperti disebutkan Kompas, 1/4). Saat itu dia juga menyampaikan surat keberatan atas pemanggilan dirinya.

Hotman mengungkapkan, penolakannya lebih karena ketidakjelasan maksud dan tujuan pemanggilan. Panggilan pertama tidak menjelaskan posisi Hotman terkait laporan etik atas Sarpin. Adapun pada panggilan kedua dijelaskan bahwa pemeriksaan Hotman sebagai Advokat untuk menjadi saksi atas ucapan-ucapan mewakili Sarpin di media.

Dion Y Pongkor, advokat di Kantor Pengacara Hotman Sitompul & Associates, mengungkapkan, KY harus tahu bahwa ada aturan yang melindungi advokat. UU Advokat mewajibkan para advokat merahasiakan informasi atau keterangan klien. Lagipula pihaknya tak terkait dengan masalah praperadilan.

### **SUMBER BERITA :**

**Kompas, 6 April 2015**

#### **Catatan :**

- Pasal 23 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945  
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri
- Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penjelasannya

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penjelasan yang dimaksud “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat pada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian,

➤ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

a) Pasal 1 angka 1

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Pasal 10 ayat (1)

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

c) Pasal 10 ayat (2)

Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.